



**P U T U S A N**

**Nomor 133/Pid.B/LH/2022/PN Bek**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Licup Anak Atung**
2. Tempat lahir : Sentagi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sentagi Rt. 03 Rw. 01 Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Licup Anak Atung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Kartius Alias Kurus Anak Tupil**
2. Tempat lahir : Sentagi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2022/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Tapang Sentagi Rt. 001 Rw. 001 Desa Bani Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Kartius Alias Kurus Anak Tupil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 133/Pid.B/LH/2022/PN Bek tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/LH/2022/PN Bek tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARTIUS alias KURUS anak TUPIL dan Terdakwa LICUP anak ATUNG terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2022/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Penambangan emas tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum:

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARTIUS alias KURUS anak TUPIL dan Terdakwa LICUP anak ATUNG masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Denda masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah alat engkol mesin;
  - 2 (dua) buah karpet;
  - 2 (dua) buah vanbelt;
  - 1 (satu) unit mesin diesel merk WEKO warna biru;
  - 1 (satu) unit pomp NS100 warna merah;
  - 1 (satu) buah ken solar warna biru;
  - 1 (satu) buah drum belah warna biru;
  - 1 (satu) buah selang pengantar;
  - 1 (satu) buah selang minyak;
  - 1 (satu) buah selang tembak;
  - 1 (satu) buah selang spiral.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LICUP anak ATUNG Bersama-sama dengan terdakwa KARTIUS alias KURUS anak TUPIL, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2022 tepatnya di Dsn. Sentagi Dalam, Ds. Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2022/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi RACHMAT FEBRIYANTO, saksi FERI SEFTIAWAN dan saksi GAIZKA CANDRA selaku petugas kepolisian melaksanakan giat penindakan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa ijin bersama seluruh Anggota Kepolisian Resort Bengkayang kemudian berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku yaitu : terdakwa LICUP anak ATUNG dan terdakwa KARTIUS alias KURUS anak TUPIL yang merupakan penambang dalam kegiatan penambangan emas tanpa ijin di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang berada di di Dsn. Sentagi Dalam, Ds. Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang tersebut
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa ijin di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang berada di di Dsn. Sentagi Dalam, Ds. Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang tersebut dengan menggunakan peralatan berupa : berupa 2 (dua) buah alat engkol mesin, 2 (dua) buah karpet, 2 (dua) buah vanbelt, 1 (satu) unit mesin diesel merk WEKO warna biru, 1 (satu) unit pomp NS100 warna merah, 1 (satu) buah ken solar warna biru, 1 (satu) buah drum belah warna biru, 1 (satu) buah selang pengantar, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah selang tembak, 1 (satu) buah selang spiral bahwa peran terdakwa KARTIUS memegang alat semprot untuk menyemprot lumpur / banyi bersama sedangkan Terdakwa LIPUS melakukan pekerjaan membuang sampah yang ada di lokasi setelah itu para Terdakwa melakukan penyedotan pasir, setelah melakukan penyedotan pasir, pasir tersebut dialirkan ke kain yang sudah di pasang kain keset, apabila sudah selesai maka kain karpet / keset tersebut diampok / dicuci di sebuah wadah berupa drum belah untuk menampung pasir dan tanah yang ada kandungan emasnya yang biasa disebut pasir banyi, setelah itu pasir banyi tersebut di tuangkan ke karpet / keset lagi kemudian dicuci kembali, barulah hasilnya didulang sehingga menghasilkan butiran emas murni dan di ikat dengan menggunakan air raksa, baru setelah itu butiran emas murni tersebut dibakar agar dapat dijual.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2022/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Dsn. Sentagi Dalam, Ds. Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang sudah beroperasi sejak sekitar bulan september tahun 2022 dan telah mendapatkan hasil emas sekitar 3 (gram) sampai dengan 4 (empat) gram perhari.
- Bahwa di areal lokasi pertambangan emas yang dilakukan oleh para terdakwa yang berada di di Dsn. Sentagi Dalam, Ds. Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang tersebut tidak memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 undang-undang nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gaizka Candra**; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa ijin;
  - Bahwa saksi dan Tim Gabungan Polres Bengkayang mengamankan para pekerja kegiatan pertambangan emas tanpa ijin tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar Jam 16.00 wib di Dsn. Sentagi Dalam, Ds. Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang;
  - Bahwa pada saat mengamankan saksi bersama dengan Sdr. RACHMAT FEBRIYANTO dan Tim Gabungan Polres Bengkayang lainnya berhasil mengamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa LICUP Anak ATUNG dan KARTIUS Alias KURUS Anak TUPIL, sedangkan pekerja yang lainnya sudah tidak berada di lokasi penambangan dikarenakan sudah berhasil melarikan diri ke dalam hutan;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang berada dan bekerja di lokasi tempat Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa ijin;
  - Bahwa pemilik dari alat-alat dan peralatan pendukung lainnya yang Para

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2022/PN Bek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut adalah milik dari Para Terdakwa;

- Bahwa pemilik lahan Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut adalah milik dari terdakwa LICUP Anak ATUNG;
- Bahwa berdasarkan perintah Kapolres Bengkayang tentang pelaksanaan penindakan terhadap adanya penambangan emas tanpa ijin di wilayah hukum Polres Bengkayang, Anggota yang menerima perintah melakukan giat penindakan di wilayah hukum Polres Bengkayang tepatnya di lokasi yang berada di Dsn. Sentagi Dalam, Ds. Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, yang mana ada informasi kegiatan penambangan emas tanpa ijin di lokasi tersebut. Kemudian saksi beserta dengan anggota yang lainnya melakukan pengecekan terhadap kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata di lokasi tersebut ada kegiatan penambangan emas, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tambang tersebut dan setelah itu terhadap Para Terdakwa dan barang bukti, kami amankan ke Polres Bengkayang guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa hasil yang didapat Para Terdakwa dari penambangan emas tanpa ijin tersebut sekitar 4 (empat) gram per harinya;
- Bahwa peran dari masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah terdakwa LICUP Anak ATUNG berperan sebagai orang yang membuang sampah di dalam lobang / lokasi penambangan emas serta sebagai pemilik mesin dan pemilik lahan, sedangkan peran dari terdakwa KARTIUS Alias KURUS Anak TUPIL sebagai orang yang menyemprot lumpur / banyi di dalam lobang / lokasi penambangan emas sekaligus pemilik mesin;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa antara lain 2 (dua) buah alat engkol mesin, 2 (dua) buah karpet, 2 (dua) buah vanbelt, 1 (satu) unit mesin diesel merk WEKO warna biru, 1 (satu) unit pomp NS100 warna Merah, 1 (satu) buah ken solar warna Biru, 1 (satu) buah drum belah warna Biru, 1 (satu) buah selang pengantar, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah selang tembak, dan 1 (satu) buah selang spiral;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang terkait dalam melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan foto barang bukti dipersidangan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2022/PN Bek



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **Rachmat Febriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa saksi dan Tim Gabungan Polres Bengkayang mengamankan para pekerja kegiatan pertambangan emas tanpa ijin tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar Jam 16.00 wib di Dsn. Sentagi Dalam, Ds. Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada saat mengamankan, saksi bersama dengan Sdr. GAIZKA CANDRA dan Tim Gabungan Polres Bengkayang lainnya berhasil mengamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa LICUP Anak ATUNG dan KARTIUS Alias KURUS Anak TUPIL, sedangkan pekerja yang lainnya sudah tidak berada di lokasi penambangan dikarenakan sudah berhasil melarikan diri ke dalam hutan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang berada dan bekerja di lokasi tempat Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa pemilik dari alat-alat dan peralatan pendukung lainnya yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut adalah milik dari Para Terdakwa;
- Bahwa pemilik lahan Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut adalah milik dari terdakwa LICUP Anak ATUNG;
- Bahwa berdasarkan perintah Kapolres Bengkayang tentang pelaksanaan penindakan terhadap adanya penambangan emas tanpa ijin di wilayah hukum Polres Bengkayang, Anggota yang menerima perintah melakukan giat penindakan di wilayah hukum Polres Bengkayang tepatnya di lokasi yang berada di Dsn. Sentagi Dalam, Ds. Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, yang mana ada informasi kegiatan penambangan emas tanpa ijin di lokasi tersebut. Kemudian saksi beserta dengan anggota yang lainnya melakukan pengecekan terhadap kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata di lokasi tersebut ada kegiatan penambangan emas, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya mengamankan Para Terdakwa beserta

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2022/PN Bek



barang bukti yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tambang tersebut dan setelah itu terhadap Para Terdakwa dan barang bukti, kami amankan ke Polres Bengkayang guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa hasil yang didapat Para Terdakwa dari penambangan emas tanpa ijin tersebut sekitar 4 (empat) gram per harinya;
- Bahwa peran dari masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah terdakwa LICUP Anak ATUNG berperan sebagai orang yang membuang sampah di dalam lobang / lokasi penambangan emas serta sebagai pemilik mesin dan pemilik lahan, sedangkan peran dari terdakwa KARTIUS Alias KURUS Anak TUPIL sebagai orang yang menyemprot lumpur / banyi di dalam lobang / lokasi penambangan emas sekaligus pemilik mesin;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa antara lain 2 (dua) buah alat engkol mesin, 2 (dua) buah karpet, 2 (dua) buah vanbelt, 1 (satu) unit mesin diesel merk WEKO warna biru, 1 (satu) unit pomp NS100 warna Merah, 1 (satu) buah ken solar warna Biru, 1 (satu) buah drum belah warna Biru, 1 (satu) buah selang pengantar, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah selang tembak, dan 1 (satu) buah selang spiral;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang terkait dalam melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan foto barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa LICUP Anak ATUNG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang terdakwa sampaikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Resor Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar Jam 16.00 wib di Dsn. Sentagi Dalam, Ds. Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam lokasi penambangan (lobang domfeng) dan pada saat itu terdakwa sedang melakukan kegiatan menyemprot lumpur / banyi di dalam lokasi penambangan (lobang domfeng);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tersebut sejak 2 (dua) minggu lalu tepatnya sekitar awal bulan September tahun 2022;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak / instansi yang berwenang dalam melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bersama dengan terdakwa KARTIUS Alias KURUS Anak TUPIL, sdr. JAMIN, sdr. YANTO dan sdr. KANGKU, namun pada saat penangkapan sdr. JAMIN, sdr. YANTO dan sdr. KANGKU kabur;
- Bahwa peran terdakwa sebagai orang yang membuang sampah di dalam lobang / lokasi penambangan emas serta sebagai pemilik mesin dan pemilik lahan, sedangkan peran dari terdakwa KARTIUS Alias KURUS Anak TUPIL sebagai orang yang menyemprot lumpur / banyi di dalam lobang / lokasi penambangan emas sekaligus pemilik mesin;
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penambangan emas adalah milik terdakwa dan terdakwa KARTIUS Alias KURUS Anak TUPIL;
- Bahwa tidak ada orang yang memerintahkan / menyuruh terdakwa bekerja melakukan penambangan emas tersebut, namun kegiatan penambangan emas tersebut atas kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi / lahan tempat terdakwa melakukan penambangan emas adalah milik terdakwa sendiri yang merupakan warisan keluarga;
- Bahwa hasil emas yang terdakwa dan terdakwa KARTIUS Alias KURUS Anak TUPIL dapat dari penambangan emas tanpa ijin tersebut  $\pm$  (kurang lebih) 4 (empat) gram per harinya;
- Bahwa hasil emas yang didapat selanjutnya terdakwa dan terdakwa KARTIUS Alias KURUS Anak TUPIL kumpulkan dan setelah itu terdakwa jual ke daerah Singkawang;
- Bahwa pembagian hasil emas yang terdakwa dapat yakni 30% : 70% dengan rincian 30% untuk pekerja (sdr. JAMIN, sdr. YANTO dan sdr. KANGKU) sedangkan 70% untuk pemilik mesin dan lokasi penambangan (terdakwa dan terdakwa KARTIUS Alias KURUS Anak TUPIL);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam lobang domfeng dan menghantar air dan terdakwa KARTIUS Alias KURUS Anak TUPIL memegang alat penyemprot untuk menyemprot lumpur / banyi bersama dengan sdr. YANTO dan sdr. JAMIN sedangkan terdakwa melakukan pekerjaan membuang sampah yang ada di lokasi dan kemudian sekitar pukul 16.00 Wib datang 3 (tiga) orang anggota

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2022/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menggunakan pakaian preman ke lokasi tempat terdakwa bekerja melakukan penambangan emas dan langsung mengamankan terdakwa dan terdakwa KARTIUS Alias KURUS Anak TUPIL sedangkan sdr. JAMIN, sdr. YANTO dan sdr. KANGKU sudah kabur melarikan diri, kemudian terdakwa disuruh mematikan mesin dan menghentikan kegiatan dan terdakwa ditanya oleh anggota kepolisian apakah dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut memiliki ijin dari pihak / instansi terkait, dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa KARTIUS Alias KURUS Anak TUPIL beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin antara lain 2 (dua) buah alat engkol mesin, 2 (dua) buah karpet, 2 (dua) buah vanbelt, 1 (satu) unit mesin diesel merk WEKO warna biru, 1 (satu) unit pomp NS100 warna Merah, 1 (satu) buah ken solar warna Biru, 1 (satu) buah drum belah warna Biru, 1 (satu) buah selang pengantar, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah selang tembak, dan 1 (satu) buah selang spiral;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa KARTIUS Alias KURUS Anak TUPIL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang terdakwa sampaikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Resor Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar Jam 16.00 wib di Dsn. Sentagi Dalam, Ds. Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam lokasi penambangan (lobang domfeng) dan pada saat itu terdakwa sedang melakukan kegiatan menyemprot lumpur / banyi di dalam lokasi penambangan (lobang domfeng);
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tersebut sejak 2 (dua) minggu lalu tepatnya sekitar awal bulan September tahun 2022;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak / instansi yang berwenang dalam melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bersama dengan terdakwa LICUP Anak ATUNG, sdr. JAMIN, sdr. YANTO dan sdr. KANGKU, namun pada saat penangkapan sdr. JAMIN, sdr. YANTO dan sdr. KANGKU kabur;
- Bahwa peran terdakwa sebagai orang yang menyemprot lumpur / banyi di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2022/PN Bek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam lobang / lokasi penambangan emas sekaligus pemilik mesin, sedangkan terdakwa LICUP Anak ATUNG berperan sebagai orang yang membuang sampah di dalam lobang / lokasi penambangan emas serta sebagai pemilik mesin dan pemilik lahan;

- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penambangan emas adalah milik terdakwa dan terdakwa LICUP Anak ATUNG;
- Bahwa tidak ada orang yang memerintahkan / menyuruh terdakwa bekerja melakukan penambangan emas tersebut, namun kegiatan penambangan emas tersebut atas kemauan terdakwa sendiri;
- Bahwa lahan tempat terdakwa melakukan penambangan emas adalah milik terdakwa LICUP Anak ATUNG;
- Bahwa hasil emas yang terdakwa dan terdakwa LICUP Anak ATUNG dapat dari penambangan emas tanpa ijin tersebut  $\pm$  (kurang lebih) 4 (empat) gram per harinya;
- Bahwa hasil emas yang didapat selanjutnya terdakwa berikan kepada terdakwa LICUP Anak ATUNG setelah selesai bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kepada siapa terdakwa LICUP Anak ATUNG menjual emas hasil penambangan tersebut;
- Bahwa pembagian hasil emas yang terdakwa dapat yakni 30% : 70% dengan rincian 30% untuk pekerja (sdr. JAMIN, sdr. YANTO dan sdr. KANGKU) sedangkan 70% untuk pemilik mesin dan lokasi penambangan (terdakwa dan terdakwa LICUP Anak ATUNG);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam lobang domfeng dan menghantar air dan terdakwa memegang alat penyemprot untuk menyemprot lumpur / banyi bersama dengan sdr. YANTO dan sdr. JAMIN sedangkan terdakwa LICUP Anak ATUNG melakukan pekerjaan membuang sampah yang ada di lokasi dan kemudian sekitar pukul 16.00 Wib datang 3 (tiga) orang anggota kepolisian menggunakan pakaian preman ke lokasi tempat terdakwa bekerja melakukan penambangan emas dan langsung mengamankan terdakwa dan terdakwa LICUP Anak ATUNG sedangkan sdr. JAMIN, sdr. YANTO dan sdr. KANGKU sudah kabur melarikan diri, kemudian terdakwa disuruh mematikan mesin dan menghentikan kegiatan dan terdakwa ditanya oleh anggota kepolisian apakah dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut memiliki ijin dari pihak / instansi terkait, dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa LICUP Anak ATUNG beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin antara lain 2 (dua) buah alat engkol mesin, 2 (dua) buah karpet, 2 (dua) buah vanbelt, 1 (satu) unit mesin diesel merk WEKO warna biru, 1 (satu) unit pomp NS100 warna Merah, 1 (satu) buah ken solar warna Biru, 1 (satu) buah drum belah warna Biru, 1 (satu) buah selang pengantar, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah selang tembak, dan 1 (satu) buah selang spiral;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah alat engkol mesin;
2. 2 (dua) buah karpet;
3. 2 (dua) buah vanbelt;
4. 1 (satu) unit mesin diesel merk WEKO warna biru;
5. 1 (satu) unit pomp NS100 warna Merah;
6. 1 (satu) buah ken solar warna Biru;
7. 1 (satu) buah drum belah warna Biru;
8. 1 (satu) buah selang pengantar;
9. 1 (satu) buah selang minyak;
10. 1 (satu) buah selang tembak;
11. 1 (satu) buah selang spiral;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa para terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Resor Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar Jam 16.00 wib di Dsn. Sentagi Dalam, Ds. Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang sedang berada di dalam lokasi penambangan (lobang domfeng) dan pada saat itu terdakwa sedang melakukan kegiatan menyemprot lumpur / banyi di dalam lokasi penambangan (lobang domfeng);
- Bahwa para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut sejak 2 (dua) minggu lalu tepatnya sekitar awal bulan September tahun 2022 dan tidak ada memiliki ijin dari pihak / instansi yang berwenang dalam melakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2022/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan emas tersebut;

- Bahwa alat-alat yang digunakan pada saat melakukan penambangan emas adalah milik para terdakwa;
- Bahwa lahan tempat terdakwa melakukan penambangan emas adalah milik terdakwa LICUP Anak ATUNG;
- Bahwa hasil emas yang para terdakwa dapat dari penambangan emas tanpa ijin tersebut  $\pm$  (kurang lebih) 4 (empat) gram per harinya;
- Bahwa pembagian hasil emas yang terdakwa dapat yakni 30% : 70% dengan rincian 30% untuk pekerja (sdr. JAMIN, sdr. YANTO dan sdr. KANGKU) sedangkan 70% untuk pemilik mesin dan lokasi penambangan (terdakwa dan terdakwa LICUP Anak ATUNG);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;





Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I terdakwa LICUP anak ATUNG dan terdakwa II KARTIUS alias KURUS anak TUPIL adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, dan Para Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Para Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2 Melakukan Penambangan Tanpa Izin;**

Menimbang, bahwa Penambangan Tanpa Izin dimaksud mengacu pada Pasal 35 UU Minerba sehingga mencakup beberapa perizinan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan. Unsur ini pun bersifat alternatif, sehingga dapat dinyatakan terpenuhinya unsur ini melainkan apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Minerba adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan Penambangan menurut Pasal 1 ayat 19 UU Minerba adalah kegiatan memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 35 ayat (1) UU Minerba disebutkan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

a. Nomor induk berusaha, b. Sertifikat standard, dan /atau c. Izin. Kemudian



pada ayat (3) disebutkan bahwa izin tersebut terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu para terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Resor Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar Jam 16.00 wib di Dsn. Sentagi Dalam, Ds. Bani Amas, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang sedang berada di dalam lokasi penambangan (lobang domfeng) dan pada saat itu terdakwa sedang melakukan kegiatan menyemprot lumpur / banyi di dalam lokasi penambangan (lobang domfeng);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut sejak 2 (dua) minggu lalu tepatnya sekitar awal bulan September tahun 2022 dan tidak ada memiliki ijin dari pihak / instansi yang berwenang dalam melakukan penambangan emas tersebut dimana hasil emas yang para terdakwa dapat dari penambangan emas tanpa ijin tersebut  $\pm$  (kurang lebih) 4 (empat) gram per harinya;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan sebagaimana mestinya dalam berusaha pertambangan dan bahkan tidak pernah mengajukan ijin apa-apa terkait penambangan yang dilakukannya sehingga kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah kegiatan penambangan karena dilakukan untuk memproduksi mineral (emas) harus memiliki Izin Usaha Pertambangan berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi komoditas emas. Oleh karenanya apabila kegiatan dimaksud tidak memiliki ijin yang disyaratkan maka dapat diancam dengan Pasal 158 UU Minerba dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan yaitu kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa saat ditangkap walau hanya mencapai tahapan awal berupa kegiatan menyemprot lumpur / banyi di dalam lokasi penambangan (lobang domfeng);

namun kegiatan penambangan emas telah dilakukan oleh Para Terdakwa selama 2 (dua) minggu tepatnya sekitar awal bulan September tahun 2022 dimana hasil emas yang para terdakwa dapat dari penambangan emas tanpa ijin tersebut  $\pm$  (kurang lebih) 4 (empat) gram per harinya merupakan termasuk kegiatan penambangan dalam pengertian Pertambangan sesuai Pasal 1 ayat 1 UU Minerba. Selain itu, penggalian tanah yang dilakukan oleh Para



Terdakwa tersebut termasuk dalam rangkaian tahapan kegiatan memproduksi mineral berupa emas, yang dalam hal ini dilakukan Para Terdakwa dengan tidak dilengkapi ijin yang dipersyaratkan, baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun izin lainnya sesuai pasal 35 UU Minerba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa telah "*Melakukan Penambangan Tanpa Izin*";

**Ad.3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengelompokkan orang-orang yang disebut sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*)

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Menurut Hazewinkel Suringa, *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Guna menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana, pada umumnya dapat diketahui dari jenis-jenis tindak pidana yaitu Tindak Pidana Formil, Tindak Pidana Materiil, dan Tindak Pidana yang Memuat Unsur Kualitas atau Kedudukan Pelakunya;

Menimbang, bahwa Menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*manus domina*) dan orang lain yang disuruh (*manus ministra*), jadi *doenplegen* merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain. Dalam menetapkan seseorang disebut sebagai *doenpleger* harus memenuhi



syarat-syarat sehingga ia dapat dijatuhi pidana, yaitu orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena tidak dapat di jatuhi pidana. Apabila orang yang disuruh itu adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab, maka orang tersebut bukan *doenpleger* tetapi bersifat *uitlokker* atau orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Patut di catat untuk adanya suatu *doenplegen* tidak harus seorang *dader* menyuruh atau memberikan perintah secara langsung kepada orang yang disuruh melakukan tindak pidana atau pelaku utama (*meteriel dader*) tetapi perintah itu dapat dilakukan melalui orang lain;

Menimbang, bahwa Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) terjadi dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai *mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukkan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama. Syarat adanya suatu perbuatan sehingga dapat memenuhi kategori *medeplegen* berdasarkan doktrin adalah:

- 1) Adanya beberapa atau lebih orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri;
- 2) Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan kesadaran di dalam *medeplegen* apabila beberapa peserta sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam lobang domfeng dan menghantar air dan terdakwa memegang alat penyemprot untuk menyemprot lumpur / banyir bersama dengan sdr. YANTO dan sdr. JAMIN sedangkan terdakwa LICUP Anak ATUNG melakukan pekerjaan membuang sampah yang ada di lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu alat-alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin antara lain 2 (dua) buah alat engkol mesin, 2 (dua) buah karpet, 2 (dua) buah vanbelt, 1 (satu) unit mesin diesel merk WEKO warna biru, 1 (satu) unit pomp NS100 warna Merah, 1 (satu) buah ken solar warna Biru, 1 (satu)



buah drum belah warna Biru, 1 (satu) buah selang pengantar, 1 (satu) buah selang minyak, 1 (satu) buah selang tembak, dan 1 (satu) buah selang spiral adalah merupakan alat-alat milik para terdakwa yang dilakukan untuk aktivitas pertambangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui di antara Para Terdakwa terdapat kesepakatan dalam bentuk bagi hasil dan sistem kerja dalam kegiatan penambangan, yang masing-masing pihak memiliki peran tersendiri serta terlibat langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, yang walaupun kemudian dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan beban tanggung jawab dan pendapatan sesuai peran yang disepakati di antara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur yang terbukti secara hukum adalah *"Sebagai orang yang melakukan"*

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dan ketiga terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I terdakwa LICUP anak ATUNG dan terdakwa II KARTIUS alias KURUS anak TUPIL, maka unsur *"Setiap Orang"* telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam UU Minerba;





Menimbang, bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka berdasarkan UU Minerba dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menetapkan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah alat engkol mesin;
2. 2 (dua) buah karpet;
3. 2 (dua) buah vanbelt;
4. 1 (satu) unit mesin diesel merk WEKO warna biru;
5. 1 (satu) unit pomp NS100 warna Merah;
6. 1 (satu) buah ken solar warna Biru;
7. 1 (satu) buah drum belah warna Biru;
8. 1 (satu) buah selang pengantar;
9. 1 (satu) buah selang minyak;
10. 1 (satu) buah selang tembak;
11. 1 (satu) buah selang spiral;

telah dipertimbangkan dalam pembuktian yang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup di lahan tempat dilakukan penambangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Licup anak Atung dan terdakwa II Kartius alias Kurus anak Tupil tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penambangan tanpa izin**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah alat engkol mesin;
  - 2 (dua) buah karpet;
  - 2 (dua) buah vanbelt;
  - 1 (satu) unit mesin diesel merk WEKO warna biru;
  - 1 (satu) unit pomp NS100 warna merah;
  - 1 (satu) buah ken solar warna biru;
  - 1 (satu) buah drum belah warna biru;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2022/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang pengantar;
- 1 (satu) buah selang minyak;
- 1 (satu) buah selang tembak;
- 1 (satu) buah selang spiral.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada Hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H dan Alfredo Paradeiso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Erik Rusnandar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

Alfredo Paradeiso, S.H

Panitera Pengganti,

Ari, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2022/PN Bek